



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0525/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Dian Komalasari binti Mudasir, Tempat tanggal lahir, Jakarta 12 Desember 1978, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT.Mattel Indonesia Jababeka II). Tempat tinggal di Perumahan Graha Melasti Blok.FC-3A No.05, Rt. 008 Rw. 014, Desa Sumberjaya, Kecamatan tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut: **Penggugat**;

Melawan

Andriansyah bin A. Zawawi.R, Tempat tanggal lahir, Prabumulih, 25 Agustus 1973, umur 43 tahun, agama islam Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Perumahan Graha Melasti Blok.FC-3A No.05, Rt. 008 Rw. 014, Desa Sumberjaya, Kecamatan tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0525/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1525/104/II/2000 tertanggal 28 Februari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Graha Melasti Blok.FC-3A No.05, Rt. 008 Rw. 014, Desa Sumberjaya, Kecamatan tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Nabilah Syifa Savira, Perempuan, umur 16 tahun;
 - b. Qonita Kharunnisa, Perempuan, umur 14 tahun;
 - c. Salsabila Bilqisthy Riansyah, Perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat telah melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar dan menedang anak dan Penggugat;
 - 2) Masalah ekonomi Tergugat memberikan seenaknya dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan sehari-hari 80% ditanggung Penggugat;
 - 3) Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat;
 - 4) Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat;
 - 5) Tergugat pernah menyatakan cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan 05 Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat dan sudah pisah ranjang, hingga saat ini sudah 02 hari lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **Andriansyah bin A. Zawawi.R** terhadap Penggugat **Dian Komalasari binti Mudasir**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut telah pula dilaksanakan melalui mediasi dengan Mediator Muhsin, SH pada tanggal 24 Maret 2017 dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi ternyata tidak berhasil damai, namun ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani di hadapan Mediator sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak pertama dan ketiga diasuh oleh Penggugat dan anak yang kedua diasuh oleh nenek dan Tergugat;
2. Tergugat sanggup memberi nafkah untuk 2 anak sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Masalah harta bersama (rumah) diselesaikan di luar sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir lagi menghadap sidang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, Nomor : 1525/104/II/2000 Tanggal 28 Pebruari 2000 (Bukti P);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Edi Rahman bin Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Alinda Kencana II RT7 RW27 Kelurahan Kaliabang tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa penyebab tidak rukun adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Erni Mirawati binti Abdullah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Tel;ajung RT01 RW05 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- c. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, karena Tergugat sejak tahun 2014 tidak memberikan nafkah;
- e. Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya damai melalui mediasi telah gagal, namun terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui rumah tangganya tidak rukun dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral, maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus sejak tahun 2014;
- b. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disepakati di hadapan mediator sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak pertama dan ketiga diasuh oleh Penggugat dan anak yang kedua diasuh oleh nenek dan Tergugat;
2. Tergugat sanggup memberi nafkah untuk 2 anak sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Masalah harta bersama (rumah) diselesaikan di luar sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat anak yang pertama bernama Nabilah Syifa Savira dan anak ketiga bernama Salsabila Bilqisthy Riansyah dan anak yang kedua bernama Qonita Kharunnisa ;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan Tergugat memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan, majelis Hakim perlu menambahkan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk anak-anak tersebut adalah nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat (Andriansyah bin A. Zawawi. R) kepada Penggugat (Dian Komalasari binti Mudasir);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - a. Nabilah Syifa Savira (16 tahun) dan Salsabila Bilqisthy Riansyah (8 tahun) berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat;
 - b. Qonita Kharunnisa(14 tahun), berada dalam pengasuhan/hadhanah Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH, MH. serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Asmawati, SH, MH.

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.